

Pemberhentian – Panitia Pemungutan Suara – Pemilihan Umum - 2024

2023

Kpt 56 Tahun 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEGAL OMBO PADA KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2022, KPT KPU Kab Lampung Timur No.54 Tahun 2023, BA KPU Kab Lampung Timur No.54 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota panitia pemungutan suara desa tegal ombo pada kecamatan way bungur kabupaten lampung timur untuk pemilihan umum tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Januari 2023.
 - Lampiran : -